



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

JALAN DIPONEGORO NO. TELP. 91042
STABAT - 20814

Nomor : Mb-2/HP.00.4/69 /1995.
Lamp : --
Hal : Izin Operasional Penyeleng-
garaan Pendidikan Tingkat.
R.A.

Stabat, 17 Januari 1995.

Kepada
Yth. Saudara Kepala Madrasah
Raudhetul Athfal Yayasan
Perguruan Sirojuddin Dese
Securai Kecamatan Babalan
di - tempat.

Asselamu'eleikum wr.wb.-

Dengan hormat, berdasarkan kepada :

1. Surat dan laporan Saudara tgl. 5 Januari 1995 nomor :017/YPS/PLS/II/95 perihal sebagaimana dipokok surat.
2. Hasil monitoring Seksi Perguruan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Langkat terhadap kegiatan pendidikan pada Madrasah yang Saudara pimpin.

Dengan ini kami berikan IZIN OPERASIONAL Penyelenggaraan - Pendidikan Tingkat R.A (Raudhetul Athfal) yang Saudara pimpin sejak 20 Juli 1987 yang lalu dan kami nyatakan Madrasah terse- but telah TERCATAT pada Seksi Perguruan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Langkat dengan ketentuan sbb :

- a. Izin Operasional Penyelenggaraan ini berlaku sejak Tahun Pe- lejaran 1994/1995.
- b. Dalam Penyelenggaraan Pendidikan hendaklah berpedoman keten- tuan ketentuan yang berlaku.
- c. Izin Penyelenggaraan ini akan dicebut kembali apabila Madra- sah yang Saudara pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagaima- na mestinya.

Tembusan

1. Yth. Saudara Kepala Bidang Binbaga
Islam pada Kanwil Depag.Prop.SU
Medan.
2. PPAI Wileayah XX Kec.Babalan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 169/Kw.02/2-c/PP.00/02/2024

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-478/Kk.02.02/PP.07.4/02/2024 tanggal 06 Februari 2024 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Sirajuddin.

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :

1. Nama RA/Madrasah : RA Sirajuddin
2. NSM : 101212050002
3. Alamat Madrasah : Jl. Pasar Lebar
4. Kelurahan / Desa : Securai Utara
5. Kecamatan : Babalan
6. Kabupaten / Kota : Langkat
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Sirajuddin Babalan
8. Akte Menkum Ham : AHU.2604.AH.01.04 Tgl.13 Mei 2013

Kedua : RA/Madrasah tersebut akan beroperasi secara operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 02 Juni 2024 dan berakhir pada tanggal 02 Juni 2028.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 13 FEBRUARI 2024

a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan